



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Talmasani bin Samsuri, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Asmah binti Slamet, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb. tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, Penghulu yang menikahkan bernama H. Durahman, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet. Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 1. Maulana;
 2. Sairaji;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat selama 2 bulan, kemudian di rumah orang tua Pemohon I selama 1 tahun, setelah itu di rumah bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sampai dengan sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Raudah binti Talmasani, lahir tahun 1994;
 2. Maimanah binti Talmasani, lahir tahun 1990;
 3. Raihanah binti Talmasani, lahir tanggal 05 Mei 1998;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304031009070003 tanggal 23 Juni 2015 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk

Hlm 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan administrasi Ibadah Haji para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Talmasani bin Samsuri) dan Pemohon II (Asmah binti Slamet) yang dilaksanakan pada tanggal 1983 di Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor: 6304031009070003 tanggal 23 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah

Hlm 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. Maulana bin Asmail, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Talmasani dan kenal Pemohon II yang bernama Asmah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1983 di Desa Anjir Serapat Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui kalau yang menikahkan adalah penghulu bernama H. Durahman dan bertindak sebagai wali nikah adalah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu A. Maulana dan Sairaji;
- Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara penghulu yang bernama H. Durahman sebagai wakil dari ayah Pemohon II dengan Pemohon I disertai mahar berupa uang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA, padahal buku nikah diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji dan hak-hak keperdataan yang lain;

2. Syamsudin bin Samsuri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Talmasani dan kenal Pemohon II yang bernama Asmah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1983 di Desa Anjir Serapat Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui kalau yang menikahkan adalah penghulu bernama H. Durahman dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu A. Maulana dan Sairaji;
- Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara penghulu yang bernama H. Durahman sebagai wakil dari ayah Pemohon II dengan Pemohon I disertai mahar berupa uang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Hlm 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA, padahal buku nikah diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji dan hak-hak keperdataan yang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hlm 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan sebagai suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menurut penilaian Majelis, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah hidup rukun dan harmonis dan mengetahui secara pasti

Hlm 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon, dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1983 di Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama A. Maulana dan Sairaji, dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu yang bernama H. Durahman sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang merupakan wali nikah Pemohon II serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sehingga mengajukan itsbat

Hlm 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah untuk keperluan memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Hlm 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dilaporkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

Hlm 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Talmasani bin Samsuri) dengan Pemohon II (Asmah binti Slamet) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- 3.-----
Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S. H. I, M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurhasanah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S. H. I, M. H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00

Hlm 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 0045/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)